

Analisis Hukum Islam Terhadap “Perkawinan Asakan” di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung

Muhamad Fahmi Rizaldi*, Encep Abdul Rojak, Fahmi Fatwa Rosadi Satria Hamdani

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*mfahmigodels@gmail.com, encepabdulrojak@unisba.ac.id, fatwa19@unisba.ac.id

Abstract. Business The legal issues studied regarding promiscuous marriages at the Religious Affairs Office, Pameungpeuk District, Bandung Regency. This research has three problems which include asakan marriage, registration, and lebe, where these three problems are interrelated. This is the background for conducting this research in depth. The purpose of this research is to find out what a forced marriage is and review it from the perspective of munakahat jurisprudence and according to the Marriage Law. The method used by the author is juridical-empirical. The type of research data is qualitative data and research data collection techniques are carried out by means of interviews, observations and literature studies. Asakan marriage is the term for a private marriage or a religious marriage accompanied by a lebe. If you look at it from the jurisprudence of law, this marriage is valid because all the legal pillars of marriage are fulfilled, but there is fraud or circumventing the registration procedure which should be done in the religious court.

Keywords: *Asakan Marriage, Registration, Lebe.*

Abstrak. Ketentuan mengenai pembagian harta warisan sudah dijelaskan secara Masalah hukum yang diteliti mengenai perkawinan asakan di Kantor Urusan Agama Kec Pameungpeuk Kab Bandung. Penelitian tersebut memiliki tiga masalah yang mencakup perkawinan asakan, pencatatan, dan lebe yang dimana ketiga masalah tersebut saling berkaitan. Hal tersebut yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini secara mendalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa itu perkawinan asakan serta tinjauan menurut perspektif fikih munakahat dan menurut UU Perkawinan, Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-empiris. Jenis data penelitiannya adalah data kualitatif dan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara, obserpasi dan studi kepustakaan. Perkawinan asakan merupakan istilah dari perkawinan di bawah tangan atau pernikahan agama yang di dampingi oleh lebe, jika di tinjau dari fikih munkahat perkawinan ini sah karena sarat sah rukun nikah nya terpenuhi namun terjadi pengakalan atau mengsiasati prosedur pencatatan yang seharusnya di isbat nikahkan di pengadilan agama.

Kata Kunci: *Perkawinan Asakan, Pencatatan, Lebe.*

A. Pendahuluan

Pesatnya Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral dengan ajaran agama, maka perlu disusun suatu rencana untuk menjaga keharmonisan ketika dua insan menikah. Menikah itu seperti membangun rumah, yang membutuhkan langkah dan perencanaan yang cermat dan matang. Perkawinan merupakan institusi yang penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini melegalkan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan wanita agar menjadi legal syarat-syarat dalam perkawinan harus dipenuhi. Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan merupakan *sunnah* yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw sebagaimana sabda beliau “Nikah adalah *sunnahku*, barang siapa yang tidak menyukai *sunnahku* maka dia bukan termasuk *umatku*”. Seseorang yang tidak ingin menikah bisa dikatakan seperti *rahib* yang tidak menikah. Ia dianggap mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah (has al-Hamdani, 2011).

Sebagai agama yang *rahmatan lil Alamin*, Islam menetapkan sebagai satu satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu melalui perkawinan. Alquran telah menjelaskan bahwa diantara tujuan perkawinan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilayha*). Ketika kita menikah, kita menyelesaikan setengah dari rukun agama dan melindungi diri dari pergaulan di luar. Artinya jika salah satu pasangan kita berbuat sesuatu, kita bisa terhindar dari fitnah dan pasangan kita bisa mengawasinya. Dengan ini diantaranya menjadikan rasa kasih sayang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Perkawinan suatu perintah agama bagi yang sudah mampu menjalani Setiap orang mengiginkan perkawinan sekali seumur hidup, karena tujuan utama dalam sebuah pernikahan adalah membangun keluarga yang *sakinah*, *mawadah* dan *rohmah*. Namun suatu saat pasti akan mengalami perpisahan, karena manusia tidak selamanya hidup di dunia. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun menurut hukum agama dan hukum negara, apabila terjadi suatu perkawinan yang melanggar larangan perkawinan dan tidak memenuhi rukun dan syarat, maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan. Putusnya suatu perkawinan dapat disebabkan pada kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Oleh karena itu Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Indonesia wajib melindungi rakyatnya melalui aturan-aturan yang akan menjamin pemenuhan hak dan kewajiban mereka. Itulah mengapa, negara melalui pemerintah membuat Undang-Undang Perkawinan yang mewajibkan pihak-pihak yang menikah untuk mencatatkan pernikahan mereka. Sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya Pencatatan perkawinan selain bertujuan untuk ketertiban administratif, juga bertujuan untuk melindungi hak-hak orang yang melaksanakan perkawinan. Serta sebagai bukti bahwa benar-benar telah terjadi perkawinan. Jadi, perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus dicatatkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak dilaksanakan atau dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh Negara juga dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang bersangkutan karena implikasinya sangat luas, sehingga perlu adanya bukti autentik dari peristiwa tersebut. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdil Baril Basith dalam artikelnya yang mengatakan bahwa dalam pandangan sebagian masyarakat, perkawinan adalah sah jika melengkapai seluruh rukun (al-arkan) dan memenuhi seluruh syarat (alsyuruth), juga tidak adanya penghalang perkawinan (al-mani“) menurut agama. Adapun pencatatan hanyalah urusan administrasi saja atau penguat istilah fikihnya disebut dengan tautsiqiy. Akibatnya, tidak mengherankan bila sampai saat ini masih ada perkawinan-perkawinan yang

tidak dicatatkan yang dikenal dengan istilah kawin sirri (perkawinan dibawah tangan). Pada dasarnya istilah nikah siri tidak dikenal dengan hukum negara Perkawinan Indonesia hanya mengenal istilah perkawinan yang dicatat dan perkawinan tidak dicatat”. Nikah siri atau perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya ialah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam. Pada kenyataan yang ada di lapangan, diperlukan suatu wadah yang mengurus segala sesuatu tentang perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintah daerah di bawah Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan, yang memiliki tugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal melaksanakan pencatatan nikah, zakat, wakaf, dan lainlain yang berhubungan dengan keagamaan. salah satu tugas KUA adalah melaksanakan pencatatan nikah, pencatatan nikah merupakan proses yang harus dilalui apabila ada pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan dan ingin pernikahannya di akui oleh negara maka pasangan tersebut harus mengikuti dan melengkapi setiap persyaratan yang di butuhkan untuk proses pencatatan nikah yang sudah di atur sebagai mana dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, hemat nya calon pengantin (catin) harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran sebelum pernikahan berlangsung.

Perkawinan yang tidak tercatat atau di bawah tangan atau (sirri) adalah perkawinan yang tidak resmi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar mengurus segala hal dalam kaitannya perkawinan tersebut dengan urusan pemerintah atau negara. Upaya hukum yang harus dilakukan oleh masyarakat yang nikahnya tidak tercatat adalah harus dengan Pengesahan Nikah (itsbat nikah), melalui pengadilan agama yang mewilayahi tempat perkawinan itu berlangsung atau kepada Pengadilan Agama tempat kediamannya pada saat permohonan isbat nikah diajukan. Sedangkan Isbat nikah itu sendiri adalah penetapan nikah yang tidak terdaftar di pengadilan agama dan tercatat di KUA setempat yang sebagaimana di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7.

Sehubungan dengan itu terdapatnya fenomena istilah “Asakan Perkawinan” di KUA yang Dimana “asakan perkawinan” itu terkait pernikahan tidak tercatat atau di bawah tangan atau nikah sirih yang di dampingi oleh P3N yang lebih di kenal sebagai sebutan lebe yang seharusnya kemudian di isbat nikahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah sudah di bahas di atas namun tidak dilakukan. Berdasarkan hal-hal tersebut yang sudah di uraikan di atas maka penulis mencoba untuk meninjau mengkaji, yang kemudian di tuangkan menjadi penelitian yang mungkin dapat memberikan implikasi untuk masyarakat kedepannya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep perkawinan asakan di kecamatan pameungpeuk kab bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana perkawinan asakan di tinjau dari hukum islam

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang ilmiah, terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu, baik tujuan teoritis maupun tujuan praktis Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada aspek kualitas atau hal-hal yang penting dari sifat suatu barang atau jasa. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena tujuannya bukan untuk menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya, melainkan untuk mendalami dan mengeksplorasi fenomena yang diteliti secara menyeluruh. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menghasilkan generalisasi; dengan kata lain, temuan yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk diterapkan pada fenomena lain, tetapi lebih untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendetail agar pembaca dapat memahaminya secara mendalam. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan untuk menelaah fenomena-fenomena yang berlangsung di kecamatan kabupaten bandung.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep perkawinan asakan

Konsep perkawinan asakan merupakan hasil perpaduan yang kompleks antara hukum negara, agama, dan adat istiadat. Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, implementasinya sering kali menghadapi tantangan karena keragaman budaya dan interpretasi agama. Ke depan, konsep perkawinan di Indonesia mungkin akan terus berkembang mengikuti perubahan sosial dan teknologi, namun nilai-nilai dasar seperti komitmen, keadilan, dan perlindungan keluarga kemungkinan akan tetap menjadi inti dari konsep perkawinan. Penting bagi masyarakat dan pembuat kebijakan untuk terus melakukan dialog dan penyesuaian agar konsep perkawinan tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai luhur yang telah lama dipegang oleh masyarakat Indonesia.

Terkait dengan praktik ini entah dari kapan dan siapa yang memulai pertama kalinya yang jelas perkawinan asakan ini ada, yang di mana perkawinan asakan ini sama dengan nikah di bawah tangan yang membedakannya hanya istilahnya saja pernikahannya sesuai dengan syariat Islam yang di mana sudah di atur dalam alquran dan sunnah. Pernikahan asakan ini ada kaitannya dengan P3N atau yang lebih di kenal sebagai lebe, karena di kabupaten Bandung terkait dengan pernikahan selalu erat kaitan dengan lebe karena di sini di kabupaten Bandung khususnya kecamatan Pameungpeuk masih memberi wewenang kepada lebe untuk mendampingi setiap peristiwa pernikahan yang dimana di setiap desa di satu kecamatan mengangkat 2 atau 3 lebe sebagai petugas yang mendampingi pernikahan namun tugas lebe bukan Cuma itu selain mengurus orang yang mau menikah lebe juga menjalankan urusan keagamaan lain nya seperti:

1. Memimpin salat berjamaah
2. Melaksanakan khotbah dan ceramah keagamaan
3. Mengadakan pengajian dan pendidikan agama
4. Memimpin upacara kematian dan memandikan jenazah

Oleh karena itu Lebe dihormati dan disegani oleh masyarakat karena peran pentingnya dalam kehidupan beragama dan sosial. Mereka dianggap sebagai figur yang bijaksana, berpengetahuan luas, dan memiliki pemahaman mendalam tentang agama dan adat istiadat. Lebe menjadi tempat untuk mengadukan masalah, mencari solusi, dan mendapatkan nasihat.

Tapi sayangnya untuk legalitas lebe itu tidak ada karena kalau di lihat dari struktur organisasi desa itu tidak ada jabatan lebe begitu pula di KUA, lebe hanya di angkat begitu saja oleh desa yang kemudian tidak jelas juga honor atau gajinya namun lebe sangat bejasa yang di mana kalau kita telaah sebelum adanya pencatatan pernikahan yang sekarang di serahkan ke KUA yang sebagai mana sudah di atur dalam hukum positif Indonesia, lebe lah yang pertama kali mengurus soal pernikahan ini. Terkait dengan pernikahan asakan atau di Masyarakat lebih mengenai dengan nikah agama di sisilain lebe ini peran nya penting di Masyarakat karena kerap membantu namun di sisilain lebe menyalahi aturan yang sebagai mana sudah di atur dalam hukum positif yang di mana terkait dengan perkawinan itu sudah ada yang berwenang mengurus perkawinan yaitu Penghulu dari KUA. Fenomena perkawinan asakan ini atau pernikahan agama atau pernikahan di bawah tangan ini kerap terjadi karena adanya desakan dari masyarakat dan kurang dekat nya dengan penghulu serta kurang sosialisasi kua terhadap pencatatan perkawinan. Perkawinan ini seharusnya jika merujuk kepada peraturan yang ada harus di isbat nikahkan ke Pengadilan Agama namun yang terjadi di masyarakat yang awam terhadap hukum pengadilan itu di lihat sebagai sesuatu yang menakutkan dan ribet ujanya. Oleh karena itu lebe mengsiyasi perkawinan ini untuk langsung saja di daftarkan ke kua sebagai mana pernikahan biasanya yang belum terjadi akad nikahnya.

Perkawinan asakan di tinjau dari hukum Islam

Untuk menganalisis perkawinan asakan dari perspektif hukum Islam yang mana di dalam nya fikih dan hukum positif di Indonesia, kita perlu memahami konteks dan karakteristik perkawinan asakan terlebih dahulu, kemudian membandingkannya dengan ketentuan fikih dan hukum positif. Yang di mana:

Perkawinan asakan adalah perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang sudah terjadi bahkan mungkin menjadi adat di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan

Pameungpeuk, Kabupaten Bandung. Karakteristik umumnya meliputi perkawinan yang dilakukan secara tergesa-gesa, biasanya karena kehamilan di luar nikah atau untuk menghindari fitnah atau juga atas dasar permintaan. Jika di tinjau dari hukum positif:

1. Pencatatan perkawinan menjadi elemen penting dalam kedua ranah tersebut, memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak bagi suami istri dan anak-anaknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi acuan utama pencatatan perkawinan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) tegas menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Hal ini diperkuat dalam Pasal 9 yang mengatur tentang pencatatan perkawinan oleh Pejabat Pencatat Nikah yang berwenang. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan panduan teknis terkait pencatatan perkawinan, termasuk persyaratan, prosedur, dan tempat pencatatan. Serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pedoman bagi umat Islam dalam berumah tangga. Pasal 5 ayat (2) KHI menegaskan bahwa "pencatatan nikah dilakukan oleh Pejabat Pencatat Nikah yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Hal ini selaras dengan Pasal 6 KHI yang mengatur tentang pembuatan Akta Nikah sebagai bukti nikah. Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, mengatur pencatatan perkawinan di lingkungan Kementerian Agama. Peraturan ini memuat detail persyaratan, prosedur, dan tempat pencatatan, serta tata cara pembuatan Akta Nikah. Lalu kemudian jika di tinjau dari fikih munkahat:
2. Sedangkan dalam Fikih munakahat tidak secara eksplisit mewajibkan pencatatan perkawinan. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa pencatatan perkawinan dianjurkan (mandub) untuk menghindari perselisihan dan memudahkan pembuktian pernikahan. Konsep masalah mursalah dalam fikih Islam dapat menjadi landasan pencatatan perkawinan. Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi diyakini membawa manfaat bagi umat manusia. Pencatatan perkawinan dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah karena memiliki beberapa manfaat, antara lain: Memberikan kepastian hukum bagi suami istri dan anak-anaknya, Melindungi hak-hak suami istri dan anak-anaknya Menjadi dasar bagi pencatatan peristiwa lain yang berkaitan dengan perkawinan, seperti perceraian, kematian, dan pewarisan Memudahkan pendataan dan perencanaan keluarga. Memperkuat sistem administrasi kependudukan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisa pembahasan dari hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terkait konsep perkawinan asakan di kua ternyata perkawinan ini sama dengan perkawinan di bawah tangan atau nikah agama namun berbeda istilah saja dalam perspektif fikih munakahat selama pernikahan nya memenuhi sarat sah nikah maka sah pernikahan nya, sebagai mana yang di dikemukakan oleh Abdil Baril Basith dalam artikelnya yang mengatakan bahwa dalam pandangan sebagian masyarakat, perkawinan adalah sah jika melengkapai seluruh rukun (al-arkan) dan memenuhi seluruh syarat (alsyuruth), juga tidak adanya penghalang perkawinan (al-mani“) menurut agama. Adapun pencatatan hanyalah urusan administrasi saja atau penguat istilah fikihnya disebut dengan tautsiqiy.
2. Jika Di tinjau dari hukum islam: Secara hukum positif, perkawinan di bawah tangan tidak diakui oleh negara. Tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat di KUA. Secara prosedur, perkawinan di bawah tangan seharusnya melalui proses isbat nikah di Pengadilan Agama, bukan langsung didaftarkan ke KUA. Jika langsung didaftarkan ke KUA, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran prosedur administratif. Bisa dianggap sebagai pemalsuan dokumen jika ada informasi yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Perkawinan mungkin tetap tidak diakui secara hukum jika prosedur yang benar tidak diikuti. Bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama dalam hal

pencatatan kelahiran anak, warisan, dll. Ditinjau dari Fikih Munakahat: Jika memenuhi syarat dan rukun nikah dalam Islam, perkawinan ini bisa dianggap sah secara agama. Namun, tidak adanya pencatatan resmi bisa dianggap melanggar prinsip "tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain" dalam Islam. Dari segi Fikih, tidak ada larangan khusus untuk mendaftarkan pernikahan yang sudah terjadi ke KUA. Namun, jika prosesnya melibatkan kebohongan atau pemalsuan informasi, hal ini bisa dianggap melanggar prinsip kejujuran dalam Islam. Perspektif Maqasid Syariah: Pencatatan perkawinan sejalan dengan tujuan syariah untuk melindungi keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*). Mendaftarkan perkawinan, meskipun dengan cara yang tidak sesuai prosedur dalam kondisi tertentu, bisa dilihat sebagai upaya untuk memenuhi tujuan syariah ini. Secara hukum positif, tindakan ini melanggar prosedur dan bisa menimbulkan masalah hukum serius. Dari perspektif Fikih Munakahat, meskipun perkawinan mungkin sah secara agama, tapi tindakan ini menimbulkan dilema etis dan hukum.

Acknowledge

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Ibu N. Eva Fauziah, Dra., M.Hum. selaku Dekan beserta Bapak Zaini Abdul Malik, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Unisba.
2. Bapak Encep Abdul Rojak selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung dan pembimbing I dan bapa fahmi fatwa selaku pembimbing II

Daftar Pustaka

- [1] Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- [2] Nawatmi, Sri. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Fokus Ekonomi* Vol. 9 No. 1, 2010: 50-58.
- [3] Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-36*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017)
- [4] Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNa, 2014.
- [5] Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhi'ah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal: Pemikiran Hukum dan Islam*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2014.
- [6] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- [7] Ahmad Supandi Patampari, *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 2, 2020.
- [8] Ai Pebrianti Purwa Delimas, Sulistiani, S. L., & Mujahid, I. (2021). Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Adat Beda Agama di Kampung Adat Cirendeu Cimahi. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 6–10. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.82>
- [9] Muhamad Saeful Fajar. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panaiik Dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis (Studi Lapangan di Kecamatan Limbung Kabupaten Gowa). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1992>
- [10] Sandi, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Praktik Perkawinan Adat Sihit/Panjar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 104–111. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.580>
- [11] Tria Septi Wulani, & Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1–7. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.610>